



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ASMAR**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Lapadde Mas Blok H No.39, Kel.Lapadde, Kec.Ujung, Kota.Pare-pare
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H, Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Panji, Berkantor di Jl. Poros Maros Makassar, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, berdasarkan Penetapan No. 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs tertanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ADITYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ADITYA** berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** Subsida 1 (satu) bulan kurungan .
4. Barang Bukti:
 - 1 (satu) Saset Plastik Bening Berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 1,5889, Gram;
 - 1 (satu) lembar lakban warna merah
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas paper;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Readmi warna biru hitam dengan nomor panggil 0857795506 imei 1 86131060855988 Imei 2 861631060855996.
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3946 LB, nomor Rangka MH3SE88HONJ44438 dan Nomor Mesin E3R2E-3310352.**(Dikembalikan kepada saksi FAJRI FALAH M Als FAJE Bin MUSRIADI).**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan . agar terdakwa, membayar Biaya Perkara Rp. 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR AIS ASMAR**, Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Pekarangan Mesjid AL- Markas , Kelurahan Pettuadae, Kecamatan.Turikale, Kabupaten Maros, pada waktu- waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, ***secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita , terdakwa mengajak saksi Fajri untuk mengantar dan menemui mengambil Narkotika jenis Tembakau sintesis dikab.Maros, selanjutnya terdakwa dan saksi Fajri berboncengan menuju ke kab.Maros menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisis DD 3946 LB milik saksi Fajri, setibanya dikab.Maros terdakwa dan saksi Fajri singgah di Alfamart untuk melakukan transfer Top up Dana keakun terdakwa bernama " KRUSTY KRAB" kemudian terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintesis melalui akun instagram yang bernama "SINCANIS UTM" dengan menggunakan Handphone milik saksi Fajri, tidak lama kemudian pemilik akun instagram yang bernama "SINCANIS UTM" mengirimkan lokasi Maps dan foto tempat penyimpanan tembakau sintesis tersebut dimana lokasi tersebut terletak disamping kantor camat Mandai Kab.Maros tepatnya dibawah Pot Bunga, sekitar jam 18.30 terdakwa meminta tolong kepada saksi Fajri untuk mengantar menuju lokasi Maps yang dikirimkan akun instagram "SINCANIS UTM" tempat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



penyimpanan tembakau sintesis tersebut dan setelah sampai ditempat penyimpanan tembakau sintesis tersebut terdakwa dan saksi Fajri mencari sesuai lokasi Maps yang dikirimkan, sehingga saksi Fajri menemukan dan langsung menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Fajri menuju keMesjid Al-Markas Maros dan masuk kehalaman Mesjid dengan tujuan untuk mencoba dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis kepada saksi Fajri untuk membukanya namun pada saat terdakwa dan saksi Fajri sementara membuka plastik Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tiba-tiba polisi dari anggota kepolisian dari Polres Maros yaitu saksi Bripka Marsuki dan Bripka Jabal Nur dengan berpakaian preman langsung mendekati terdakwa dan saksi Fajri dan pada saat itu saksi Bripka Marsuki melihat terdakwa dan saksi Fajri panik dan membuang sesuatu kesamping motornya sehingga saksi Bripka Marsuki mengambil dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis yang terbungkus menggunakan 1(satu) lembar lakban warna merah yang terletak diatas rumput disamping ban belakang sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisis DD 3946 LB milik saksi Fajri,selanjutnya terdakwa dan saksi Fajri dibawah keruang Satres Narkoba Polres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5076/NNF/XII/2023 tanggal 14 Bulan Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si ,DEWI, S.Farm,M.Tr,A.P, Amd dan Apt.EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaa atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 1,5889 gram dengan Nomor barang bukti 10186/2023/NNF. milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR AIs ADITYA** adalah benar *positif mengandung MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentan perubahan penggolongan Narkotika.*
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 10187 /2023/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ADITYA**
adalah benar *Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika.*

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ASMAR** pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pekarangan Mesjid AL- Markas , Kelurahan Pettuadae,Kecamatan.Turikale, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita , terdakwa mengajak saksi Fajri utuk mengantar dan menemani mengambil Narkotika jenis Tembakau sintesis dikab.Maros, selanjutnya terdakwa dan saksi Fajri berboncengan menuju ke kab.Maros menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisis DD 3946 LB milik saksi Fajri, setibanya dikab.Maros terdakwa dan saksi Fajri singgah di Alfamart untuk melakukan transfer Top up Dana keakun terdakwa bernama " KRUSTY KRAB" kemudian terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintesis melalui akun instagram yang bernama "SINCANIS UTM" dengan menggunakan Handphone milik saksi Fajri, tidak lama kemudian pemilik akun instagram yang bernama "SINCANIS UTM" mengirimkan lokasi Maps dan foto tempat penyimpanan tembakau sintesis tersebut dimana lokasi tersebut terletak disamping kantor camat Mandai Kab.Maros tepatnya dibawah Pot Bunga, sekitar jam 18.30 terdakwa meminta tolong kepada saksi Fajri untuk mengantar menuju lokasi Maps yang dikirimkan akun instagram "SINCANIS UTM" tempat penyimpanan tembakau sintesis tersebut dan setelah sampai ditempat penyimpanan tembakau sintesis tersebut terdakwa dan saksi Fajri mencari sesuai lokasi Maps yang dikirimkan, sehingga saksi Fajri menemukan dan langsung menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Fajri menuju keMesjid Al-Markas Maros dan masuk kehalaman Mesjid dengan tujuan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoba dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis kepada saksi Fajri untuk membukanya namun pada saat terdakwa dan saksi Fajri sementara membuka plastik Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tiba-tiba polisi dari anggota kepolisian dari Polres Maros yaitu saksi Bripka Marsuki dan Bripka Jabal Nur dengan berpakaian preman langsung mendekati terdakwa dan saksi Fajri dan pada saat itu saksi Bripka Marsuki melihat terdakwa dan saksi Fajri panik dan membuang sesuatu kesamping motornya sehingga saksi Bripka Marsuki mengambil dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis yang terbungkus menggunakan 1(satu) lembar lakban warna merah yang terletak diatas rumput disamping ban belakang sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisris DD 3946 LB milik saksi Fajri,selanjutnya terdakwa dan saksi Fajri dibawah keruang Satres Narkoba Polres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5076/NNF/XII/2023 tanggal 14 Bulan Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si ,DEWI, S.Farm,M.Tr,A.P, Amd dan Apt.EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaa atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 1,5889 gram dengan Nomor barang bukti 10186/2023/NNF. milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Ais ADITYA** adalah benar positif mengandung *MDMB-4en-PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 10187 /2023/NNF milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Ais ADITYA** adalah benar Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut
----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **FAJRI FALAH M ALS FAJE Bin MUSRIADI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Maros bersama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat di Pekarangan Mesjid Al-Markaz Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros karna sedang membawa dan atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis.
 - Bahwa pada saat anak saksi dan terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis diduga narkoba jenis shabu ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Maros yang berpakaian preman ditemukan disamping sepeda motor saksi karna pada saat itu saksi yang membuang narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sewaktu Polisi mendekati anak saksi bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram a.n. @Sinchains_utm pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita.
 - Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) sashet dengan seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beratnya mungkin sekitar 2 (dua) gram kemudian adapun proses pembayarannya yaitu dengan cara terdakwa mentrasfer uang pembelian melalui aplikasi dompet digital *Dana* kemudian mengirim Ke No Rekening penjual tersebut yang dikirim oleh Pemilik Instagram @Sinchains_utm.
 - Bahwa uang yang digunakan membeli narkoba jenis tembakau sintetis terebut adalah milik terdakwa sendiri namun handpone (HP) milik saksi yang digunakan untuk memesan tembakau tersebut.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa meminjam HandPhone (HP) milik anak saksi dengan alasan untuk main game namun kenyataannya terdakwa menggunakan handphone (HP) milik saksi untuk memesan narkotakia jenis tembakau sintetis, sekitar pukul 18.02 wita Akun @Sinchains_utm tersebut mengirimkan Lokasi Maps dan poto tempat penyimpanan shabu tersebut sehingga terdakwa langsung meminta tolong kepada



anak saksi untuk mengantarkan atau menemani terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan lokasinya di Halaman Kantor Camat Mandai Kab. Maros, sehingga saksi bersama terdakwa langsung berangkat mengarah titik lokasi yang dimaksud untuk mengambil tembakau pesanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan pada saat saksi bersama dengan terdakwa sampai di lokasi tersebut maka saksi turun dari sepeda motor untuk mencari tembakau sintesis tersebut karena atas suruhan dari terdakwa dan setelah barang tersebut saksi temukan maka saksi serahkan kepada terdakwa. Dan setelah itu maka saksi bersama terdakwa langsung menuju tepat didepan mesjid AL-Markas Maros bersama terdakwa lalu masuk ke halaman mesjid dengan maksud untuk mencoba atau mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis tersebut namun saksi bersama dengan terdakwa belum sempat kami konsumsi tiba-tiba datang dari Pihak Kepolisian mendekati kami sehingga tembakau tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi langsung membuang disamping sepeda motor saksi pada saat itu, selanjutnya Pihak kepolisian menemukan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dan menangkap saksi bersama dengan terdakwa lalu dari Pihak Kepolisian membawa saksi bersama dengan terdakwa dan barang bukti lainnya ke Polres Maros untuk dimintai keterangan.

- Bahwa anak saksi mengetahui kalau akun instagram @Sinchains_utm menjual narkoba jenis tembakau sintesis dari terdakwa sewaktu dirinya memesan tembakau tersebut dan atas penyampaiannya sendiri terdakwa kepada saksi dan saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa pernah memperoleh atau membeli tembakau sintesis dari akun lain selain itu.
- Bahwa anak saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan terdakwa membeli tembakau sintesis untuk kami konsumsi bersama ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima Narkoba jenis tembakau sintesis ;

Terhadap Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **BRIPKA MARSUKI**, dibawah sumpah didepan persidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi berteman bersama dengan saksi BRIPKA JABAL NUR telah melakukan penangkapan dan menemukan terdakwa dan anak saksi Fajri Falah yang telah membeli, menerima, membawa, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis.

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fajri Falah pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat di Pekarangan Mesjid Al-Markaz Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi FAJRI FALAH ditangkap bersama dengan terdakwa. yang saksi temukan lalu saksi amankan pada saat itu adalah berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis
 - 17 (tujuh belas lembar kertas paper.
 - 1 (satu) unit handpone merk read me warna biru
 - 1 (satu) potongan lakban warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam merah
- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas lembar kertas paper, 1 (satu) unit handpone merk read me warna biru, 1 (satu) potongan lakban warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor mio m3 warna hitam merah. Tidak ada lagi barang bukti yang lain yang saksi berteman temukan pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis diduga narkotika jenis shabu saksi temukan disamping sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Fajri.
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut saksi temukan disamping motor yang digunakan oleh saksi FAJRI dan terdakwa karna pada saat itu saksi FAJRI yang membuang narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sewaktu saksi mendekatinya bersama dengan terdakwa dan yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita kemudian adapun nama akun instagram yang ditempati memesan atau memperoleh tembakau tersebut yaitu a.n. @Sinchains_utm.
- Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) sashet dengan seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berantya mungkin sekitar 2 (dua) gram kemudian adapun proses pembayarannya yaitu dengan cara terdakwa mentrasfer uang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



pembelian melalui aplikasi dompet digital Dana kemudian mengirim Ke No. Rekening penjual tersebut yang dikirim oleh Pemilik Instagram @Sinchains_utm tersebut, namun handphone (HP) milik saksi FAJRI FALAH yang digunakan untuk memesan tembakau tersebut.

- Bahwa terdakwa memesan atau memperoleh shabu dari akun Instagram @Sinchains_utm tersebut sudah dua kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima Narkotika jenis tembakau sintesis ;

Terhadap Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

3. BRIPKA JABAL NUR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi berteman bersama dengan saksi Bripka Marzuki telah melakukan penangkapan dan menemukan terdakwa dan anak saksi Fajri Falah yang telah membeli, menerima, membawa, menyimpan atau menguasai 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fajri Falah pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat di Pekarangan Mesjid Al-Markaz Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi FAJRI FALAH ditangkap bersama dengan terdakwa. yang saksi temukan lalu saksi amankan pada saat itu adalah berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas paper.
 - 1 (satu) unit handphone merk read me warna biru
 - 1 (satu) potongan lakban warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam merah
- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) lembar kertas paper, 1 (satu) unit handphone merk read me warna biru, 1 (satu) potongan lakban warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor mio m3 warna hitam merah. Tidak ada lagi barang bukti yang lain yang saksi berteman temukan pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis diduga narkotika jenis shabu saksi temukan disamping sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Fajri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut saksi temukan disamping motor yang digunakan oleh saksi FAJRI dan terdakwa karna pada saat itu saksi FAJRI yang membuang narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sewaktu saksi mendekatinya bersama dengan terdakwa dan yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita kemudian adapun nama akun instagram yang ditempati memesan atau memperoleh tembakau tersebut yaitu a.n. @Sinchains_utm.
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) saset dengan seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berantya mungkin sekitar 2 (dua) gram kemudian adapun proses pembayarannya yaitu dengan cara terdakwa mentrasfer uang pembelian melalui aplikasi dompet digital Dana kemudian mengirim Ke No. Rekening penjual tersebut yang dikirim oleh Pemilik Instagram @Sinchains_utm tersebut, namun handpone (HP) milik saksi FAJRI FALAH yang digunakan untuk memesan tembakau tersebut.
- Bahwa terdakwa memesan atau memperoleh shabu dari akun Instagram @Sinchains_utm tersebut sudah dua kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima Narkoba jenis tembakau sintesis ;

Terhadap Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan anak saksi Fajri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di di Halaman Masjid AL Markaz Maros, Kel. Pettuadde, Kec. Turikale, Kab.Maros. Adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi Fajri adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Maros.
- Bahwa yang ditemukan dan disita oleh Pihak kepolisian dari Polres Maros yang berpakaian preman pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi Fajri adalah berupa :
 - 1(satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis
 - 1 (Satu) Lembar Lakban warna merah
 - 17 (Tujuh belas) Lembar kertas paper
 - 1 (satu) unit handpone merk Redmi warna biru hitam dengan nomor panggil 085757795506 imei 1 : 861631060855988 imei 2 : 861631060855996

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi DD 3946 LB, Nomor rangka MH3SE88HONJ44438 dan Nomor mesin E3R2E-3310352.
- Bahwa 1 (Satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis tembakau Sintetis yang terbungkus menggunakan 1 (satu)lembar Plaster warna Merah, 17 (Tujuh belas) Lembar Kertas Favir warna Putih adalah milik terdakwa sendiri . Sedangkan 1 (satu) Unit Hand Phone merek Redmi Warna Biru bersama Sim Card Indosat No 085757795506 . dengan No.IMEI1 : 8616310608555988 IMEI2 : 616310608555996, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M Tri dengan Nopol DP 3946 LB , No.Rangka MH3SE88HONJ44438 No.Mesin : E3R2E-3310352 adalah milik saksi FAJRI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis tembakau Sintetis yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster warna Merah tersebut ditemukan tergeletak di atas rumput tepatnya disamping Ban Belakang Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai bersama saksi . FAJRI.
- Bahwa penyebabnya sehingga Tembakau Sintetis terebut berada tergeletak di atas rumput tepatnya berada disamping Ban Belakang Sepeda Motor milik anak saksi Fajri karena pada saat itu Tembakau Sintetis milik terdakwa tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FAJRI dengan tujuan rencana akan anak saksi konsumsi bersama-sama, namun pada saat itu tidak jadi terdakwa konsumsi bersama dengan anak saksi FAJRI karena Anggota Kepolisian dari Polres Maros mendatangi terdakwa dan disitulah anak saksi FAJRI membuang Tembakau Sintetis di samping ban sepeda motor yang terdakwa dan saksi Fajri kendaraai.
- Bahwa terdakwa memberikan tembakau sintetis tersebut pada Saksi . FAJRI yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wita yang bertempat di Halaman Masjid Al Markas Maros dimana saat itu terdakwa bersama Saksi FAJRI akan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bawha terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Samping Kantor Camat Mandai tepatnya di Bawah Pot Bunga, dan terdakwa memperolehnya melalui Akun Instagram "SINCANIS UTM.
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan tembakau sintetis tersebut namun menggunakan handPhone (HP) milik saksi FAJRI, sedangkan uang pembelian tersebut adalah milik terdakwa yang saya Top up di Alfa Mart ke Akun dana milik terdakwa tetapi menggunakan hand

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone (HP) milik Saksi FAJRI dan saat itu terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau Sintetis sekitar 2 (Dua) Gram dengan harga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah dari Akun Instagram bernama "SINCANIS UTM" dan Akun yang saya gunakan bernama "KRUSTY KRAB".

- Bahwa terdakwa Sudah 2 (dua) Kali memperoleh atau membeli Narkotika jenis tembakau Sintetis dari akun Instagram "SINCANIS UTM" tersebut dimana yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dimana saat itu terdakwa mengambilnya seorang diri dan saat itu saya membeli sebanyak 4 (empat) Gram seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) kalinya pada saat terdakwa ditangkap bersama saksi FAJRI
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima Narkotika jenis Tembakau Sintetis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5076/NNF/XII/2023 tanggal 14 Bulan Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si ,DEWI, S.Farm,M.Tr,A.P, Amd dan Apt.EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 1,5889 gram dengan Nomor barang bukti 10186/2023/NNF. milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ADITYA** adalah benar positif mengandung *MDMB-4en-PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 10187 /2023/NNF milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ADITYA** adalah benar Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Saset Plastik Bening Berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat . 1,5889, Gram;
- 1 (satu) lembar lakban warna merah
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Readmi warna biru hitam dengan nomor panggil 0857795506 imei 1 86131060855988 Imei 2 861631060855996.
- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3946 LB, nomor Rangka MH3SE88HONJ44438 dan Nomor Mesin E3R2E-3310352.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Fajri ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Maros pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 20.30 wita, yang bertempat di di Halaman Mesjid AL Markaz Maros, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab.Maros.
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis
 - 1 (Satu) Lembar Lakban warna merah
 - 17 (Tujuh belas) Lembar kertas papir
 - 1 (satu) unit handpone merk Redmi warna biru hitam dengan nomor panggil 085757795506 imei 1 : 861631060855988 imei 2 : 861631060855996
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi DD 3946 LB, Nomor rangka MH3SE88HONJ44438 dan Nomor mesin E3R2E-3310352.
- Bahwa 1 (Satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis tembakau Sintetis yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster warna Merah, 17 (Tujuh belas) Lembar Kertas Favir warna Putih adalah milik terdakwa sendiri . Sedangkan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi Warna Biru bersama Sim Card Indosat No 085757795506 . dengan No.IMEI1 : 8616310608555988 IMEI2 : 616310608555996, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M Tri dengan Nopol DP 3946 LB , No.Rangka MH3SE88HONJ44438 No.Mesin : E3R2E-3310352 adalah milik saksi FAJRI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening Narkotika jenis tembakau Sintstis tersebut ditemukan diatas rumput tepatnya disamping Ban Belakang Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai bersama saksi FAJRI.
- Bahwa pada saat itu tembakau sintetis tersebut diserahkan kepada saksi FAJRI dengan tujuan dikonsumsi bersama, namun didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Polres Maros dan disitulah saksi FAJRI membuang Tembakau Sintetis di samping ban sepeda motor ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Samping Kantor Camat Mandai tepatnya di Bawah Pot Bunga, dan terdakwa membelinya melalui Akun Instagram "SINCANIS UTM".
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis tersebut menggunakan Handphone (HP) milik saksi FAJRI, sedangkan uang pembelian tersebut adalah milik terdakwa yang saya Top up di Alfa Mart ke Akun dana milik terdakwa tetapi menggunakan Hand Phone (HP) milik Saksi FAJRI dan saat itu terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau Sintetis sekitar 2 (Dua) Gram dengan harga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah dari Akun Instagram bernama "SINCANIS UTM" dan Akun yang digunakan bernama "KRUSTY KRAB".
- Bahwa terdakwa Sudah 2 (dua) Kali memperoleh atau membeli Narkotika jenis tembakau Sintetis dari akun Instagram "SINCANIS UTM" tersebut dimana yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 membeli sebanyak 4 (empat) Gram seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) kalinya pada saat terdakwa ditangkap bersama saksi FAJRI
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menerima Narkotika jenis Tembakau Sintetis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ASMAR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi saksi Bripka Marzuki dan saksi Bripka Jabal Nur, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ASMAR** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dan saksi Fajri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di halaman Mesjid AL Markaz Maros, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab.Maros.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis
- 1 (Satu) Lembar Lakban warna merah
- 17 (Tujuh belas) Lembar kertas papir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam dengan nomor panggil 085757795506 imei 1 : 861631060855988 imei 2 : 861631060855996
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi DD 3946 LB, Nomor rangka MH3SE88HONJ44438 dan Nomor mesin E3R2E-3310352.

Menimbang, bahwa 1 (Satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis tembakau Sintetis yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster warna Merah, 17 (Tujuh belas) Lembar Kertas Favir warna Putih adalah milik terdakwa sendiri, Sedangkan 1 (satu) Unit Hand Phone merek Redmi Warna Biru bersama Sim Card Indosat No 085757795506 . dengan No.IMEI1 : 861631060855988 IMEI2 : 61631060855996 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M Tri dengan Nopol DP 3946 LB, No. Rangka MH3SE88HONJ44438 No.Mesin : E3R2E-3310352 adalah milik saksi FAJRI.

Menimbang, bahwa 1 (Satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis tembakau Sintetis yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster warna Merah tersebut ditemukan di atas rumput tepatnya disamping ban belakang sepeda motor dikendarai terdakwa bersama anak saksi Fajri, dimana tembakau sintetis tersebut diserahkan kepada anak saksi Fajri yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama, namun pada saat itu tidak jadi dikonsumsi bersama karena anggota kepolisian dari Polres Maros mendatangi terdakwa dan disitulah anak saksi Fajri membuang tembakau sintetis di samping ban sepeda motor yang terdakwa dan anak saksi Fajri kendarai.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Samping Kantor Camat Mandai tepatnya di Bawah Pot Bunga, dan terdakwa memperolehnya melalui Akun Instagram "SINCANIS UTM, dengan cara memesan menggunakan Handphone (HP) milik anak saksi FAJRI, sedangkan uang pembelian tersebut adalah milik terdakwa yang saya Top up di Alfa Mart ke Akun dana milik terdakwa tetapi menggunakan hand Phone (HP) milik anak Saksi FAJRI dan saat itu terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau Sintetis sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Akun Instagram bernama "SINCANIS UTM" dan Akun yang terdakwa gunakan bernama "KRUSTY KRAB".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5076/NNF/XII/2023 tanggal 14 Bulan Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si ,DEWI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm,M.Tr,A.P, Amd dan Apt.EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dan diketahui oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 1,5889 gram dengan Nomor barang bukti 10186/2023/NNF milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ADITYA** adalah benar *positif mengandung MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika.*
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 10187 /2023/NNF milik terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ADITYA** adalah benar *Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba golongan I , dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dengan cara membelinya melalui Akun Instagram "SINCANIS UTM, dengan cara memesan menggunakan Handphone (HP) milik anak saksi FAJRI sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan akun instagram bernama "KRUSTY KRAB" adalah tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Saset Plastik Bening Berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 1,5889, Gram;
- 1 (satu) lembar lakban warna merah
- 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Readmi warna biru hitam dengan nomor panggil 0857795506 imei 1 86131060855988 Imei 2 861631060855996.

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun demikian pada akhirnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3946 LB, nomor Rangka MH3SE88HONJ44438 dan Nomor Mesin E3R2E-3310352. Oleh karena terbukti milik anak saksi Fajri Falah M Als Faje Bin Musriadi dan masih dipergunakan untuk kepentingan anak saksi tersebut maka dikembalikan kepada anak saksi Fajri Falah M Als Faje Bin Musriadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASMAR ADITYA UMAR Als ASMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Saset Plastik Bening Berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 1,5889, Gram;
 - 1 (satu) lembar lakban warna merah
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Readmi warna biru hitam dengan nomor panggil 0857795506 imei 1 86131060855988 Imei 2 861631060855996.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DD 3946 LB, nomor Rangka MH3SE88HONJ44438 dan Nomor Mesin E3R2E-3310352.

Dikembalikan kepada anak saksi FAJRI FALAH M Als FAJE Bin MUSRIADI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H.,M.H dan Wiryawan Hadikusuma, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernawati, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aminah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hernawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)